



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG SATUAN STANDAR HARGA BARANG

DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa adanya dinamika ekonomi yang terjadi pada kuartal kedua tahun 2013 dan fluktuasi inflasi nasional telah berdampak pada perubahan sebagian harga satuan barang dan jasa di Daerah, sehingga perlu melakukan penyesuaian harga terhadap satuan standar harga barang dan jasa sebagaimana tercatum dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Satuan Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Satuan Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG SATUAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 diubah dan setelahnya ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 1a dan 1b, dan setelah angka 3 ditambahkan 6 (enam) angka baru yakni angka 3a, 3b, 3c, 3d, 3e dan 3f sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
 - 1a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
 - 1b. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis, kecamatan, dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
 - 3a. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3b. Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai kemungkinan besar akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan/masyarakat.
 - 3c. Satuan adalah suatu standar nilai untuk mendefinisikan sesuatu agar terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain.
 - 3d. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
 - 3e. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 - 3f. Jasa adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*) atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan layanan.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Satuan standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman SKPD dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD dan belanja barang/jasa pada Tahun Anggaran 2013.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
FUNGSI DAN KEGUNAAN**

Pasal 5

Satuan standar harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan kualitas dan kesesuaian harga barang yang ada di pasaran.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
HARGA DAN BIAYA**

Pasal 7

Harga dan biaya merupakan harga tertinggi dari harga dan biaya belanja yang akan dilakukan dalam kegiatan perencanaan anggaran kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk Tahun Anggaran 2013.

5. Ketentuan dalam Lampiran Satuan Standar Harga Barang dan Jasa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Agustus 2013

**WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd.**

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd**

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



AGUS HARTADI
Pembina Tk.I
NIP. 19660817 199203 1 016